
Analisis Hukum Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual di Kota Malang

Zaitun Nur Rizqi Ilahi¹, Eny Nur Aisyah²

Universitas Negeri Malang¹⁻², Indonesia

Email Korespondensi: zaitun.nur.2501548@students.um.ac.id, eny.nur.fip@um.ac.id

Article received: 07 November 2025, Review process: 15 November 2025

Article Accepted: 03 Desember 2025, Article published: 18 Desember 2025

ABSTRACT

A country's legal system is very important in protecting children who are victims of sexual violence. Laws governing legal protection for children who are victims of sexual violence are regulated in various regulations, including the Criminal Code, Law Number 17 of 2016 which stipulates the second amendment to the Child Protection Law, Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, Law No. 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children, and Government Regulation No. 70 of 2020 which regulates the implementation of chemical castration, the installation of electronic detection devices, rehabilitation, and the disclosure of the perpetrator's identity play an important role. The research method used was normative juridical with a descriptive analytical approach. This article analyzes child protection laws against sexual violence against children in Malang City, including provisions governing the definition of sexual violence, legal measures, sanctions for perpetrators, and recovery measures for victims. The research examines how the law provides a comprehensive legal framework to protect the rights of child victims of sexual violence, as well as the challenges and opportunities associated with the implementation of these rights in society, particularly in Malang City.

Keywords: Child Protection Law, Sexual Violence

ABSTRAK

Sistem perundang-undangan sebuah negara sangat penting dalam upaya melindungi anak korban kekerasan seksual. Hukum yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi seorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual diatur dalam berbagai regulasi, antara lain KUHP, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang menetapkan perubahan kedua atas UU Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendekripsi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku memainkan peran penting. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Artikel ini menganalisis hukum perlindungan anak terhadap kekerasan seksual pada anak di Kota Malang, termasuk ketentuan yang mengatur pengertian kekerasan seksual, langkah-langkah hukum, sanksi untuk pelaku serta langkah-langkah pemulihan bagi korban. Penelitian dilakukan mengenai bagaimana sudut pandang hukum dalam memberikan

struktur hukum yang komprehensif untuk melindungi hak-hak anak korban kekerasan seksual, serta tantangan dan kesempatan yang berhubungan dengan penerapan hak-hak tersebut dalam masyarakat, khususnya di Kota Malang.

Kata Kunci: Hukum Perlindungan Anak, Kekerasan Seksual

PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap anak akan selalu menjadi bagian penting dalam sejarah kehidupan manusia, karena anak-anak merupakan generasi yang akan meneruskan bangsa dan kemajuan. Mereka adalah generasi yang dibentuk untuk menjadi aktor utama dalam pembangunan berkelanjutan dan pengambil keputusan di masa depan suatu negara, termasuk di Indonesia (Siska Juita, 2018). Sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sesuai dengan perjanjian PBB tentang Hak Anak, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan (Haling *et al.*, 2018). Kekerasan seksual pada anak-anak berpengaruh terhadap psikologi dan perkembangan anak. Efek psikologis anak korban kekerasan seksual dapat menyebabkan trauma permanen, ketakutan ekstrim, dan bahkan gangguan jiwa. Maka dari itu, Perhatian yang serius dari keluarga maupun pemerintah harus diberikan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Perlindungan juga perlu diberikan agar hak-hak mereka tetap terpenuhi (Jamaludin, 2021). Dari hari ke hari kasus kekerasan anak memiliki tingkat sadisme yang berbeda diekspresikan dengan berbagai cara lain baik langsung di depan mata, tertulis, hingga media elektronik.

Perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan seksual pada anak diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 jo. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kekerasan seksual terhadap anak telah diatur dalam berbagai regulasi, antara lain KUHP, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang menetapkan perubahan kedua atas UU Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku. Seluruh ketentuan tersebut bertujuan menjamin agar anak terlindungi dari kekerasan seksual dan dapat tumbuh serta berkembang secara optimal. Tindak pidana kekerasan seksual juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Berdasarkan data dari Simponi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), kekerasan pada anak dan perempuan terjadi sebanyak 14.039 kasus hingga 3 juli 2025 (Assyifa, 2025). Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan oleh KemenPPPA, Arifah menyampaikan bahwa satu dari tujuh anak pernah mengalami perundungan siber, empat dari setiap 100 anak pernah menjadi korban kekerasan seksual secara daring, dan hanya 27 persen anak yang memperoleh edukasi digital. Ia menegaskan bahwa selama ini anak-anak mengakses dunia maya tanpa perhatian dan pengawasan orang tua, kondisi yang dinilai berisiko terhadap keselamatan mental, psikologis, dan fisik mereka. Hal ini

menunjukkan tingginya risiko kekerasan seksual pada anak di era digital (Kliping-um, 2025). Dinsos P3AP2KB Kota Malang mencatat adanya 93 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan dalam enam bulan pertama tahun 2025 (Awangsukma, 2025). Upaya perlindungan anak di Kota Malang perlu semakin diperkuat mengingat sepanjang tahun 2024, Jawa Timur melaporkan lebih dari 440 kasus kekerasan yang menimpakan anak, di mana sekitar 27 persen atau 120 kasus di antaranya merupakan kekerasan seksual (Malangpost, 2025). Maka dari itu, perlindungan hukum terhadap anak korban Kekerasan seksual adalah masalah yang problematis. Masalah kekerasan seksual terhadap Anak-anak tidak hanya tanggungjawab satu pihak saja, melainkan dibutuhkan kolaborasi antara orang tua, masyarakat dan aparat penegak hukum. Isu kekerasan seksual memerlukan tindakan pengamanan baik melalui jalur hukum maupun cara lain, agar dapat memastikan perlindungan hukum bagi anak-anak serta mengurangi angka kekerasan seksual terhadap anak (Mastur *et al.*, 2020).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian dilakukan dengan mengkaji peraturan perundangan, literatur hukum dan dokumen resmi yang berkaitan dengan perlindungan anak dan penanganan kekerasan seksual. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi: undang-undang, buku, jurnal ilmiah, laporan dari situs resmi Dinsos P3AP2KB Kota Malang, serta berita kredibel mengenai kasus kekerasan seksual pada anak.

Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif yuridis normatif, yaitu dengan menyusun dan menjelaskan data secara runtut kemudian menghubungkannya dengan aturan hukum yang berlaku. Melalui analisis ini, penelitian bertujuan untuk menggambarkan kondisi kekerasan seksual pada anak di Kota Malang serta menguraikan bagaimana bentuk perlindungan hukum preventif dan represif yang dilakukan oleh Dinas Sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian penelitian dalam Analisis Hukum Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual di Kota Malang menunjukkan bahwa kekerasan seksual pada anak dipicu oleh sejumlah faktor, antara lain : faktor keluarga dan pola asuh dimana struktur keluarga, tindakan pengasuhan yang kurang baik dan keterbatasan sumber daya keluarga dapat menjadi faktor penyebab kekerasan seksual pada anak. Selain itu, pengaruh lingkungan memiliki dampak dominan dalam perilaku individu, termasuk pelaku kekerasan seksual. Sejalan dengan pendapat Perwirawati *et al.*, (2021) anak yang mengalami kekerasan seksual biasanya dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti minimnya pengawasan dari orang tua, kurangnya perhatian serta kedekatan antara anak dan orangtua, pola asuh yang tidak seimbang, serta minimnya pendidikan seks dasar yang diterima anak sejak dini. Pelaku umumnya berasal dari keluarga terdekat serta kondisi ekonomi yang bervariasi, baik dari keluarga mampu maupun kurang mampu

(Awangsukma, 2025). Kurangnya edukasi serta kontrol orang tua terhadap anak, khususnya pada pemakaian teknologi dan internet, membuat anak mudah terkena kekerasan seksual, baik secara langsung maupun daring (Ate *et al.*, 2023). Selain itu, faktor internal dari pelaku, seperti harga diri rendah dan lemahnya kontrol diri, dapat memicu perilaku menyimpang yang berujung pada kekerasan seksual (Erika *et al.*, 2021). Pengaruh perkembangan teknologi dan media sosial tanpa pengawasan juga memperluas ruang terjadinya kekerasan seksual pada anak di era digital (Wulandari *et al.*, 2022). Sehingga DPPPA berupaya dalam menangani dan mendampingi anak korban kasus kekerasan seksual serta memberikan edukasi kepada setiap kalangan melalui berbagai organisasi dan kegiatan untuk mengurangi angka kasus kekerasan seksual di Kota Malang. Hal tersebut diharapkan dapat memastikan bahwa hak Penyediaan, Perlindungan dan partisipasi dapat terwujud agar mereka dapat berkembang secara utuh dan berperan aktif secara optimal dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, anak - anak juga perlu mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, ketidakadilan, penelantaran, eksplorasi dan tindakan negatif lainnya.

Upaya memperkuat perlindungan hukum bagi anak-anak yang mengalami kekerasan seksual, pastinya memiliki berbagai kendala. Dimana, kendala yang dialami oleh Dinsos P3AP2KB Kota Malang yaitu Banyak kasus kekerasan tidak dilaporkan kepada pihak berwajib karena kurangnya pemahaman korban untuk mengadukan tindak kekerasan yang mereka alami, terutama ketika pelaku merupakan anggota keluarga terdekat. Kondisi ini membuat banyak kasus tidak diketahui karena korban khawatir akan merusak nama baik keluarga. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melapor dan memberikan dukungan hukum bagi korban juga masih terbatas. Namun, berdasarkan laporan Awangsukma (2025) peningkatan jumlah laporan pada tahun terakhir menunjukkan bahwa kendala tersebut mulai berkurang. Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang menjelaskan bahwa rendahnya laporan pada periode sebelumnya bukan berarti kasus lebih sedikit, melainkan karena korban atau saksi masih enggan melapor. Dengan meningkatnya keberanian masyarakat untuk speak up, hambatan terkait minimnya pelaporan kini mulai dapat diatasi.

Kekerasan seksual terhadap anak termasuk dalam permasalahan yang krusial di Indonesia, melonjaknya kekerasan seksual di negara ini membuat semua orang untuk selalu berhati-hati karena kekerasan seksual termasuk salah satu bentuk kekerasan terhadap anak, yang mana orang dewasa memanfaatkan anak sebagai objek kepentingan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak adalah salah satu jenis pelanggaran Hak Asasi Manusia, terutama yang berkaitan dengan hak anak (Purwanti & Zalianti, 2018). Angka masalah yang tinggi membuktikan bahwasannya mereka tidak mendapat perlindungan yang sesuai, seringkali kurang diperhatikan serta seringkali diabaikan. Hal tersebut menjadi pemicu Dinsos P3AP2KB Anak Kota Malang guna terus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai signifikansi cara mendidik yang efektif agar anak terhindar dari kekerasan. Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang, mengajak seluruh

masyarakat menolak sesetiap jenis kekerasan yang dialami oleh anak karena anak adalah masa depan bangsa, melindungi mereka berarti melindungi masa depan kita bersama. Pemerintah Kota Malang juga berkomitmen mendukung program yang melindungi hak anak di bidang kesehatan, pendidikan serta perlindungan sosial (Publik, 2025). Selain itu, Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang menekankan pentingnya menanamkan pola asuh yang tepat kepada orang tua sebagai langkah pencegahan kekerasan terhadap anak (Pradana, 2025). Berbagi Aspek yang termasuk dikategorikan dalam kekerasan seksual pada anak yaitu pencabulan, pemerkosaan, eksibisionisme, melakukan kontak fisik yang tidak wajar, sodomi, serta beberapa hal lainnya yang dapat merugikan anak. Berbagai faktor yang menjadi pemicu dalam kekerasan seksual pada anak yaitu lingkungan, ekonomi, serta sumber daya manusia yang kurang memadai.

Philipus. M Hadjon, menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi menjadi dua jenis perlindungan yaitu perlindungan preventif dan represif. (Yusyanti, 2020). Perlindungan represif merupakan perlindungan diberikan setelah terjadinya suatu tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Perlindungan preventif bertujuan mencegah tindak pidana kekerasan seksual pada anak dengan tidak memberi kesempatan pada pelaku. (Mukidi *et al.*, 2022). Adanya regulasi yang mengatur perlindungan anak, seperti UU No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Undang-undang ini menjamin hak setiap orang atas Perlindungan bagi korban pelecehan seksual dan pemulihan dampaknya, serta berperan sebagai payung hukum bagi tindak pidana kekerasan seksual. (Sari *et al.*, 2023).

Bentuk perlindungan hukum preventif berdasarkan teori yang dilakukan oleh Dinsos P3AP2KB Kota Malang yakni terjun langsung kesekolah guna memberikan penyuluhan kepada siswa tentang kekerasan maupun pelecehan seksual yang terjadi di sekitar nya. Dimana kegiatan tersebut memperkenalkan secara dini pencegahan kekerasan seksual pada anak-anak, adapun hal-hal tersebut mengenai edukasi kepada anak-anak tentang *sex education* dan terhindar dari kekerasan seksual. Hal ini selaras dengan laporan Awangsukma (2025) yang menyebutkan bahwa Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang menekankan perlunya memperkuat peran keluarga serta meningkatkan edukasi kepada anak terkait kekerasan dan pendidikan seksual guna menekan potensi kekerasan di masa mendatang. Selain itu, Dinsos P3AP2KB juga melaksanakan sosialisasi kepada perwakilan organisasi kemasyarakatan. Sebagaimana dalam laporan Achmad (2025) Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang menjelaskan bahwa keterlibatan organisasi kemasyarakatan tidak hanya diharapkan pada tahap sosialisasi, tetapi juga melalui kontribusi langsung di masyarakat, khususnya dalam perluasan edukasi, peningkatan kesadaran, fasilitasi pelaporan, bantuan bagi korban, dan penguatan sistem perlindungan bagi anak. Selanjutnya, Dinsos P3AP2KB juga menjalin kerja sama dengan jejaring sosial masyarakat, seperti PKK Kota Malang, kelurahan, dan lembaga perlindungan anak (Dinsos P3AP2KB, 2025) untuk memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya pengawasan terhadap

tumbuh kembang anak. Selain itu, Dinsos P3AP2KB juga menggelar kegiatan sosialisasi layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) sebagai langkah nyata menuju Kota Malang Layak Anak, di mana masyarakat didorong untuk lebih sadar dan peduli terhadap perlindungan anak dari kekerasan seksual (DP3AP2KB, 2025). Upaya ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang menegaskan pentingnya perlindungan hukum yang komprehensif serta upaya pemulihan untuk anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Kemudian bentuk perlindungan hukum represif yang dilaksanakan Dinsos P3AP2KB Kota Malang berfokus pada penanganan dan pemulihan korban kekerasan seksual anak setelah peristiwa terjadi. Bentuk perlindungan hukum represif yang dilakukan oleh Dinsos P3AP2KB Kota Malang yaitu memberikan layanan pengaduan atas kekerasan seksual yang mana, mereka bekerjasama dengan kepolisian dalam memberikan pelayanan untuk korban kekerasan seksual. Hal ini sejalan dengan informasi pada laman resmi Dinsos P3AP2KB Kota Malang Melalui (2025) bahwa melalui P2TP2A dinas menyediakan layanan pengaduan atas kekerasan seksual pendampingan hukum, psikologis, medis, dan sosial agar korban memperoleh hak-haknya secara menyeluruh. Upaya ini mencerminkan pelaksanaan perlindungan hukum yang tidak hanya menjunjung tinggi keadilan, namun juga memberikan perhatian terhadap aspek kemanusiaan melalui proses pemulihan dan rehabilitasi bagi anak korban kekerasan (Nauri & Sudarmawan, 2022). Dimana, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menyediakan perlindungan hukum yang lebih komprehensif terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual, berupaya memberikan pemulihan terhadap anak yang terdampak akibat korban kekerasan seksual dengan berbagai program yang telah dibuat. Saat pelaksanaannya, Dinsos P3AP2KB juga mengoptimalkan fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai tempat koordinasi serta kolaborasi lintas sektor saat menangani kekerasan terhadap anak. Adapun jaringan layanan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang dapat dihubungi, meliputi: Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Malang, Dinas Pendidikan, PKK Kota Malang, Dinas Kesehatan, LPA Kota Malang, DP3AP2KB Kota Malang, Puskesmas, Dinas Sosial, RSUD Kota Malang, Women's Crisis Center Kota Malang, serta Kecamatan dan Kelurahan di Kota Malang (P3AP2KB, 2025). Guna memperkuat sistem perlindungan dan mempercepat proses pemulihan korban. Kolaborasi ini memastikan setiap kasus ditangani secara terpadu mulai dari tahap pelaporan hingga pendampingan pascapenanganan. Dengan demikian, langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum represif di Kota Malang telah diimplementasikan secara konkret melalui kerja sama berbagai lembaga yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, selain melalui penanganan kasus secara hukum, Dinsos P3AP2KB Kota Malang juga berupaya melakukan pencegahan melalui berbagai program perlindungan anak.

Pastinya dalam melaksanakan suatu program tentu ada kelompok target yang diharapkan dapat menerima manfaat dari program yang telah dilaksanakan DPPPA Kota Malang. Dimana, masyarakat yang diharapkan dapat menerima manfaat tersebut ialah anak usia di bawah 17 tahun serta anak SMP maupun jenjang SMA yang dapat dipengaruhi oleh pergaulan bebas. Selain anak, para orangtua maupun guru diharapkan untuk menjaga dan lebih aware akan perilaku-perilaku yang sekiranya menyimpang yang dapat memberikan pengaruh buruk terhadap anak-anak di bawah umur. Dengan adanya program ini, diharapkan seluruh elemen masyarakat ikut berkontribusi dalam membangun lingkungan yang sehat, aman serta terbebas dari kekerasan seksual, sehingga terwujud generasi muda Kota Malang yang terlindungi dan berkarakter.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Malang karena faktor internal keluarga seperti pelaku yang berasal dari orang terdekat, minimnya pengawasan dan ikatan batin antara orang tua dan anak, pola asuh yang tidak seimbang, serta minimnya pendidikan seks sejak dini. Dalam menanggapi hal tersebut, Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang menjalankan perlindungan hukum preventif melalui kegiatan edukasi di sekolah dan masyarakat, serta sosialisasi layanan Puspaga, yang bertujuan meningkatkan kesadaran orang tua dan anak terhadap pencegahan kekerasan seksual. Sementara itu, bentuk perlindungan hukum represif dilakukan dengan memberikan pendampingan hukum, pemulihan psikologis, dan koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan dan keadilan.

Seluruh langkah tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang menegaskan pentingnya pencegahan, memberikan perlindungan serta pemulihan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Penulis menghaturkan ribuan terima kasih kepada kampus yang memberikan bantuan dan fasilitas sepanjang proses penelitian. Terima kasih juga ditujukan untuk semua orang yang selalu mendukung dan memotivasi dengan saran berharga pada karya ilmiah. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas kesempatan yang diberikan untuk mempublikasikan hasil penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Achmad, T. (2025). *Dinsos-P3AP2KB Kota Malang Hadirkan Narasumber Berkompeten, Sosialisasikan Pencegahan Kekerasan Anak pada 773 Peserta*. Malang Times. <https://www.malangtimes.com/baca/339482/20250616/024900/dinsos-p3ap2kb-kota-malang-gelar-sosialisasi-bullying-dan-pencegahan-kekerasan-anak>
- Assyifa. (2025). *Menteri PPPA: Banyak Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Tidak Berani Melapor*. PPID Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. <https://ppid.kemenpppa.go.id/informasi/press/121>

- Ate, M., Maemunah, N., & Perwiraningtyas, P. (2023). *Hubungan Peran Orang Tua Dengan Perilaku Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Di SDN Merjosari IV Kota Malang* [TRIBHUWANA TUNGGADEWI MALANG].
- Awangsukma. (2025). *Kekerasan Anak dan Perempuan di Kota Malang Naik*. RRI. <https://rri.co.id/daerah/1729510/kekerasan-anak-dan-perempuan-di-kota-malang-naik>
- DP3AP2KB. (2025). *Dinsos P3AP2KB Goes To Kelurahan*. <https://sosdp3ap2kb.malangkota.go.id/2025/04/14/3840/>
- Erika, S., Nuqul, F., & Priyanggasari, A. S. (2021). *Potensi Remaja Laki-laki di Kota Malang untuk Menjadi Pelaku Kejahatan Seksual dikaitkan dengan faktor harga diri remaja laki-laki*. 167–186. <https://doi.org/https://doi.org/10.51353/inquiry.v11i2.364>
- Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 361. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1668>
- Jamaludin, A. (2021). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual. *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*. <https://doi.org/https://doi.org/10.51486/jbo.v3i2.68>
- Kliping-um. (2025). *Malang, Bahas Persoalan Anak dan Perempuan di Era Digital*. Kliping Berita UM. <https://kliping.um.ac.id/index.php/malang-bahas-persoalan-anak-dan-perempuan-di-era-digital/>
- Malangpost. (2025). *Pelecehan Seksual pada Anak, Fenomena yang Meresahkan*. Malangpost. <https://malang-post.com/2025/02/28/pelecehan-seksual-pada-anak-fenomena-yang-meresahkan/>
- Mastur, M., Pasamai, S., & Agis, A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 1(2), 137–150. <https://doi.org/10.52103/jlp.v1i2.213>
- Mukidi, Purba, N., Batubara, I., & Yeltriana. (2022). *Perlindungan Hukum Pada Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan*. CV. AA.Rizky.
- Nauri, R. A., & Sudarmawan, S. (2022). Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Nagan Raya. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 4(1), 38–53. <https://doi.org/10.24076/jspg.2022v4i1.829>
- P3AP2KB, D. (2025). *P2TP2A*. <https://sosdp3ap2kb.malangkota.go.id/p2tp2a/>
- Perwirawati, E., Yuliana, Supradewi, I., Putri, P. K. S., Rakhmawati, Y., Fitriani, E., Fuady, M. I., & Antarsih, N. (2021). *Perempuan dan Media* (P. Wahyuni, A. Irma, & S. Arifin (eds.); Vol. 2). Syiah Kuala University Press.
- Pradana, A. (2025). *Pemkot Malang perkuat peran keluarga cegah kekerasan anak*. ANTARA. <https://jatim.antaranews.com/berita/954329/pemkot-malang-perkuat-peran-keluarga-cegah-kekerasan-anak>
- Publik, B. K. dan I. (2025). *Peringatan HAN, Momen Kampanyekan Setop Kekerasan pada Anak*. Bidang Komunikasi Dan Informasi Publik Pemerintah Kota Malang. <https://malangkota.go.id/2025/07/23/peringatan-han-momen->

kampanyekan-setop-kekerasan-pada-anak/

- Purwanti, A., & Zalianti, M. (2018). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui Ruu Kekerasan Seksual. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(2), 138. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.138-148>
- Sari, D. P., Purwati, S. A. R., Darmawan, M. F., Maulana, M. S., MauLana, I., & Antoni, H. (2023). Perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual menurut perspektif undang-undang no. 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. 7(1), 65-87. <https://doi.org/https://doi.org/10.24853/al-qisth.7.1.65-87>
- Siska Juita. (2018). Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dari perspektif hukum pidana. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 3(1). <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v3i1.99>
- Wulandari, W., Aprilianda, N., & Farikhah, M. (2022). *Perwujudan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Dari P2tp2a Kota Malang [Brawijaya]*. Perwujudan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Dari P2tp2a Kota Malang
- Yusyanti, D. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN DARI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Legal Protection of Children Victims from Criminal Actors of Sexual Violence). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(10), 619-636. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.619-636>